



**PUTUSAN**

Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mardiansyah Bin Darmawan
2. Tempat lahir : Batulicin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 16 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Plajau Indah Residence Blok C2 Nomor 18 RT 07  
Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat  
Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mardiansyah Bin Darmawan ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 10 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/75/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia, yang berkantor di Jalan Ings-Gub RT

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 September 2024 Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANSYAH Bin DARMAWAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah Menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIANSYAH Bin DARMAWAN (Alm) dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsider 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan jenis rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 01 (satu) buah hp merk samsung warna biru.Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-133/O.3.21/Enz.2/08/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MARDIANSYAH Bin DARMAWAN pada hari kamis tanggal 09 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan pintu gerbang perumahan bumi barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 09 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 21.00 Wita saksi ANDI TRI yang saat itu sedang berada di rumah saksi ANDI TRI bersama dengan saksi RIFQI kemudian saksi ANDI TRI mendapat telepon dari saudara SUPRI (Daftar Pencarian Orang) dimana dalam percakapan tersebut SUPRI (Daftar Pencarian Orang) mengajak saksi ANDI TRI dan saksi RIFQI untuk menggunakan narkotika jenis sabu selanjutnya saksi ANDI TRI dan saksi RIFQI menyetujui dan pada pukul 21.15 Wita SUPRI (Daftar Pencarian Orang) ke rumah saksi ANDI TRI dimana di dalamnya terdapat saksi RIFQI kemudian SUPRI (Daftar Pencarian Orang) mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada saksi ANDI TRI dan SUPRI (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan saksi ANDI TRI dan saksi RIFQI kemudian beberapa saat kemudian saksi RIFQI menawarkan kepada saksi ANDI TRI untuk membeli narkotika kepada terdakwa beberapa saat kemudian saksi ANDI TRI menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln



seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari supri dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi ANDI TRI kemudian terdakwa dalam hal ini menghubungi seseorang bernama OK (Daftar Pencarian Orang) dimana dalam hal ini terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari OK (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yangmana kemudian terdakwa mendapatkan lokasi tersebut dan terdakwa memastika bahwa terdapat narkoba jenis sabu yang terdakwa pesankan dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa setelah memastikan narkoba tersebut terdapat di lokasi terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI TRI untuk menunggu 5 menit kemudian saksi ANDI TRI dan saksi RIFQI berbagi tugas dimana tugas saksi ANDI TRI sebagai yang mengambil narkoba jenis sabu dan tugas saksi RIFQI sebagai orang yang mengirimkan uang kepada terdakwa kemudian saksi RIFQI segera mengirimkan uang kepada terdakwa dan terdakwa menghubungi saksi ANDI TRI untuk segera ke perumahan datar laga dan kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDI TRI untuk ke pintu gerbang perumahan bumi barokah dan narkoba jenis sabu tersebut terletak di bawah gerbang perumahan bumi barokah tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna setelah saksi ANDI TRI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa segera ke rumah saksi ANDI TRI dan saksi ANDI TRI segera mengambil narkoba jenis sabu guna memeriksa keaslian narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi RIFQI mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari saksi ANDI TRI dan memeriksa kembali keaslian narkoba jenis sabu tersebut kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut saksi ANDI TRI simpan di lantai depan aquarium atas sepengetahuan saksi RIFQI guna menunggu SUPRI datang ke rumah saksi ANDI TRI dan saksi RIFQI

- Bahwa selanjutnya dari pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ANDI TRI dan saksi RIFQI terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu) rupiah yang berasal dari uang transfer yang dilakukan oleh saksi RIFQI sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) rupiah
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan perkara yang berasal dari penyelidikan pada hari Kamis tanggal 09 Mei tahun 2024 sekira pukul 22.40 Wita para saksi penangkap mendatangi rumah yang sudah menjadi target dan para saksi penangkap segera melakukan penangkapan terhadap orang yang berada di dalam rumah tersebut dan menemukan saksi ANDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI bersama dengan saksi RIFQI saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi GANADI RAHMAT bersama dengan anggota res narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengejaran perihal pembelian narkoba jenis sabu dan menurut keterangan saksi ANDI TRI dan saksi RIFQI menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dapat dari terdakwa dengan nama MARDIANSYAH kemudian para saksi penangkap berdasarkan pengembangan informasi tersebut segera melakukan penyelidikan perihal kediaman dari terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei tahun 2024 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa para saksi penangkap melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menanyakan perihal narkoba jenis sabu yang para terdakwa miliki dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah berasal dari terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone yang digunakan terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kepada saksi ANDI TRI dan saksi RIFQI kemudian terdakwa diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 03570/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMI, S.IK selaku Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Paur Narkoba forensik Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa ANDI TRI SAPUTRA, Dkk dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti barang bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 09 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa ANDI TRI SAPUTRA, Dkk, dinyatakan bahwa berat bersih 0,05 gram ( nol koma nol lima )
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dala

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanama  
n.

Perbuatan terdakwa MARDIANSYAH Bin DARMAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MARDIANSYAH Bin DARMAWAN pada hari Kamis tanggal 09 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan pintu gerbang perumahan bumi barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa yang saat itu mendapatkan pesanan untuk membeli narkotika dari saksi ANDI TRI dan saksi RIFQI kemudian terdakwa dalam hal ini menghubungi seseorang bernama OK (Daftar Pencarian Orang) dimana dalam hal ini terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari OK (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana kemudian terdakwa mendapatkan lokasi tersebut dan terdakwa memastikan bahwa terdapat narkotika jenis sabu yang terdakwa pesankan dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa setelah memastikan narkotika tersebut terdapat di lokasi terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI TRI untuk menunggu 5 menit kemudian saksi ANDI TRI dan saksi RIFQI berbagi tugas dimana tugas saksi ANDI TRI sebagai yang mengambil narkotika jenis sabu dan tugas saksi RIFQI sebagai orang yang mengirimkan uang kepada terdakwa kemudian saksi RIFQI segera mengirimkan uang kepada terdakwa dan terdakwa menghubungi saksi ANDI TRI untuk segera ke perumahan datar laga dan kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDI TRI untuk ke pintu gerbang perumahan bumi barokah dan narkotika jenis sabu tersebut terletak di bawah gerbang perumahan bumi barokah tersimpan di dalam 1

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln



(satu) buah kotak rokok sampoerna setelah saksi ANDI TRI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa segera ke rumah saksi ANDI TRI dan saksi ANDI TRI segera mengambil narkotika jenis sabu guna memeriksa keaslian narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi RIFQI mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ANDI TRI dan memeriksa kembali keaslian narkotika jenis sabu tersebut kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut saksi ANDI TRI simpan di lantai depan aquarium atas sepengetahuan saksi RIFQI guna menunggu SUPRI datang ke rumah saksi ANDI TRI dan saksi RIFQI

- Bahwa selanjutnya dari pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ANDI TRI dan saksi RIFQI terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu) rupiah yang berasal dari uang transfer yang dilakukan oleh saksi RIFQI sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) rupiah

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan perkara yang berasal dari penyelidikan pada hari Kamis tanggal 09 Mei tahun 2024 sekira pukul 22.40 Wita para saksi penangkap mendatangi rumah yang sudah menjadi target dan para saksi penangkap segera melakukan penangkapan terhadap orang yang berada di dalam rumah tersebut dan menemukan saksi ANDI TRI bersama dengan saksi RIFQI saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi GANADI RAHMAT bersama dengan anggota res narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengejaran perihal pembelian narkotika jenis sabu dan menurut keterangan saksi ANDI TRI dan saksi RIFQI menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dapat dari terdakwa dengan nama MARDIANSYAH kemudian para saksi penangkap berdasarkan pengembangan informasi tersebut segera melakukan penyelidikan perihal kediaman dari terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei tahun 2024 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa para saksi penangkap melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menanyakan perihal narkotika jenis sabu yang para terdakwa miliki dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah berasal dari terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone yang digunakan terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu kepada saksi ANDI TRI dan saksi RIFQI kemudian terdakwa diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab :

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03570/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMI, S.IK selaku Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Paur Narkoba forensik Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa ANDI TRI SAPUTRA, Dkk dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti barang bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 09 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa ANDI TRI SAPUTRA, Dkk, dinyatakan bahwa berat bersih 0,05 gram ( nol koma nol lima )
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tan aman.

Perbuatan terdakwa MARDIANSYAH Bin DARMAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asep Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Ganadi Rahmat Pratomo beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WITA di Perumahan Plajau Indah Residence Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Terdakwa lain atas nama Saksi ANDI TRI SAPUTRA Bin ANDI SOEHADA ARFAN dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN Bin TUGIO yang ditangkap pada Hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Sekitar Pukul 22.40 WITA di Jalan Transmigrasi Km. 4.5 Dusun Kupang Jaya RT 2 Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN di tangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar jam 22.40 WITA di sebuah rumah di Jalan Transmigrasi, Km. 4.5, Dusun Kupang Jaya, RT 002, Desa Kupang Berkah Jaya, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, karena menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang mana sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa, berdasarkan keterangan tersebut Saksi kemudian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN sedang berada di rumah Saksi ANDI TRI SAPUTRA kemudian sekitar jam 21.00 WITA Saksi ANDI TRI SAPUTRA di telfon oleh Saudara SUPRI (DPO) menyampaikan "ayo patungan beli sabu", selanjutnya Saudara SUPRI datang ke rumah Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan mengantarkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi ANDI TRI SAPUTRA menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN dimana membeli sabu dan dijawab di tempat Terdakwa. Selanjutnya Saksi ANDI TRI SAPUTRA menghubungi Terdakwa dan meminta dibelikan sabu-sabu kemudian Saksi mentransfer uangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari Saudara SUPRI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang dari Saudara ANDI TRI SAPUTRA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saudara MUHAMMAD RIFQI FARKHAN mentransfer uang sebanyak Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) merupakan upah kepada Terdakwa, setelah itu kurang lebih 40 (empat puluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan meminta untuk datang ke Perumahan Datar Laga, setelah Saksi ANDI TRI SAPUTRA berada di perumahan Datar Laga tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln



mengarahkan ke depan gerbang bumi barokah dan sabu-sabu tersebut terletak di bawah gerbang perumahan Bumi Barokah tepatnya di dalam kotak rokok sampurna setelah menemukannya kemudian Saksi ANDI TRI SAPUTRA langsung mengantonginya di celana depan sebelah kiri dan dibawa pulang. Pada saat di rumah, belum sempat mengonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN didatangi polisi dan diamankan beserta barang bukti berupa sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali mendapat permintaan membeli sabu-sabu dari Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara OK (DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah memesan sabu-sabu sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diamankan saat sedang menonton bola;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram ditemukan dalam penguasaan Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru yang dipergunakan sebagai media komunikasi dalam melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Ganadi Rahmat Pratomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Asep Setiawan beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WITA di Perumahan Plajau Indah Residence Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Terdakwa lain atas nama Saksi ANDI TRI SAPUTRA Bin ANDI SOEHADA ARFAN dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN Bin TUGIO yang ditangkap pada Hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Sekitar Pukul 22.40 WITA di Jalan Transmigrasi Km. 4.5 Dusun Kupang Jaya RT 2 Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN di tangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar jam 22.40 WITA di sebuah rumah di Jalan Transmigrasi, Km. 4.5, Dusun Kupang Jaya, RT 002, Desa Kupang Berkah Jaya, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, karena menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang mana sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa, berdasarkan keterangan tersebut Saksi kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN sedang berada dirumah Saksi ANDI TRI SAPUTRA kemudian sekitar jam 21.00 WITA Saksi ANDI TRI SAPUTRA di telfon oleh Saudara SUPRI (DPO) menyampaikan "ayo patungan beli sabu", selanjutnya Saudara SUPRI datang ke rumah Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan mengantarkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi ANDI TRI SAPUTRA menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN dimana membeli sabu dan dijawab di tempat Terdakwa. Selanjutnya Saksi ANDI TRI SAPUTRA menghubungi Terdakwa dan meminta dibelikan sabu-sabu kemudian Saksi mentransfer uangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari Saudara SUPRI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang dari Saudara ANDI TRI SAPUTRA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saudara MUHAMMAD RIFQI FARKHAN mentransfer uang sebanyak Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) merupakan upah kepada Terdakwa, setelah itu kurang lebih 40 (empat puluh) menit kemudian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghubungi Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan meminta untuk datang ke Perumahan Datar Laga, setelah Saksi ANDI TRI SAPUTRA berada di perumahan Datar Laga tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan ke depan gerbang bumi barokah dan sabu-sabu tersebut terletak di bawah gerbang perumahan Bumi Barokah tepatnya di dalam kotak rokok sampoerna setelah menemukannya kemudian Saksi ANDI TRI SAPUTRA langsung mengantonginya di celana depan sebelah kiri dan dibawa pulang. Pada saat di rumah, belum sempat mengonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN didatangi polisi dan diamankan beserta barang bukti berupa sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali mendapat permintaan membeli sabu-sabu dari Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara OK (DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah memesan sabu-sabu sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diamankan saat sedang menonton bola;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram ditemukan dalam penguasaan Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru yang dipergunakan sebagai media komunikasi dalam melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Andi Tri Saputra Bin Soehada Arfan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Sekitar Pukul 22.40 WITA di Jalan Transmigrasi Km. 4.5 Dusun Kupang Jaya RT 2 Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu karena kedapatan menguasai sabu-sabu sebanyak yang didapat saksi dari Terdakwa dan atas keterangan tersebut Terdakwa ditangkap juga pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WITA di Perumahan Plajau Indah Residence Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Andi Tri Saputra Bin Soehada Arfan dan Saksi Muhammad Rifqi Farkhan didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Rifqi Farkhan pergi ke depan Kapet untuk mentransfer uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Saudara SUPRI (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Andi Tri Saputra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut ditransfer, kami menunggu selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit kabar dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Andi Tri Saputra dan Saksi Muhammad Rifqi Farkhan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara 0,03 (nol koma nol tiga) gram), 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil, dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu dengan perantaraan Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa yang saya transfer kepada Terdakwa bersama dengan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi Muhammad Rifqi Farkhan Bin Tugio (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Sekitar Pukul 22.40 WITA di Jalan Transmigrasi Km. 4.5 Dusun Kupang Jaya RT 2 Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu karena kedapatan menguasai sabu-sabu sebanyak yang didapat saksi dari Terdakwa dan atas keterangan tersebut Terdakwa ditangkap juga pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WITA di Perumahan Plajau Indah Residence Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Andi Tri Saputra Bin Soehada Arfan dan Saksi Muhammad Rifqi Farkhan didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Rifqi Farkhan pergi ke depan Kapet untuk mentransfer uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Saudara SUPRI (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Andi Tri Saputra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut ditransfer, kami menunggu selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit kabar dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Andi Tri Saputra dan Saksi Muhammad Rifqi Farkhan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram (disisihkan



untuk kepentingan pembuktian perkara seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara 0,03 (nol koma nol tiga) gram), 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil, dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dengan perantaraan Terdakwa;
- Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa yang saya transfer kepada Terdakwa bersama dengan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WITA di Perumahan Plajau Indah Residence Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Terdakwa lain atas nama Saksi ANDI TRI SAPUTRA Bin ANDI SOEHADA ARFAN dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN Bin TUGIO yang ditangkap pada Hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Sekitar Pukul 22.40 WITA di Jalan Transmigrasi Km. 4.5 Dusun Kupang Jaya RT 2 Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN di tangkap dan diamankan karena menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang mana sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WITA Saksi Andi Tri Saputra menelpon Terdakwa dan meminta untuk

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara OK (DPO) dan setelah menunggu kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa di kabari oleh Saudara OK (DPO) dan di kirim foto lokasi sabu-sabu tepatnya di bawah gerbang pintu masuk perumahan Bumi Baroqah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Tri Saputra dan memberitahu bahwa lokasi sabu-sabu tersebut, kemudian kurang lebih pada jam 23.00 WITA datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa karena Terdakwa menjual belikan narkoba sabu-sabu ke Saksi Andi Tri Saputra;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saudara OK lewat hp secara online atas permintaan Saksi ANDI TRI SAPUTRA yang dibayar sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa kirimkan ke Saudara OK dan sabu-sabu yang didapatkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali mendapat permintaan membeli sabu-sabu dari Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN;

- Bahwa Terdakwa diamankan saat sedang menonton bola;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram ditemukan dalam penguasaan Saksi Andi Tri Saputra Dan Saksi Muhammad Rifqi Farkhan, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru yang dipergunakan sebagai media komunikasi dalam melakukan tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 03570/NNF/2024, tanggal 16 Mei 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM AKBP IMAM MUKTI, SSi., Apt., MSi, dengan hasil pengujian contoh yang diuji positif mengandung

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan dan Ganadi Rahmat Pratomo beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WITA di Perumahan Plajau Indah Residence Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Terdakwa lain atas nama Saksi ANDI TRI SAPUTRA Bin ANDI SOEHADA ARFAN dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN Bin TUGIO yang ditangkap pada Hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Sekitar Pukul 22.40 WITA di Jalan Transmigrasi Km. 4.5 Dusun Kupang Jaya RT 2 Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN di tangkap dan diamankan karena menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang mana sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WITA Saksi Andi Tri Saputra menelpon Terdakwa dan meminta untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara OK (DPO) dan setelah menunggu kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa di kabari oleh Saudara OK (DPO) dan di kirim foto lokasi sabu-sabu tepatnya di bawah gerbang pintu masuk perumahan Bumi Baroqah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Tri Saputra dan memberitahu bahwa lokasi sabu-sabu tersebut, kemudian kurang lebih pada jam 23.00 WITA datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa karena Terdakwa menjual belikan narkotika sabu-sabu ke Saksi Andi Tri Saputra;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saudara OK lewat hp secara online atas permintaan Saksi ANDI TRI SAPUTRA yang dibayar sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh rupiah) untuk keuntungan Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman ke Saudara OK dan sabu-sabu yang didapatkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali mendapat permintaan membeli sabu-sabu dari Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN;

- Bahwa Terdakwa diamankan saat sedang menonton bola;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram ditemukan dalam penguasaan Saksi Andi Tri Saputra Dan Saksi Muhammad Rifqi Farkhan, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru yang dipergunakan sebagai media komunikasi dalam melakukan tindak pidana;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 03570/NNF/2024, tanggal 16 Mei 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” yang terkandung dalam Pasal a *quo* yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Mardiansyah Bin Darmawan adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “*Setiap Orang*” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan;**

Menimbang, bahwa menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln



Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan, Saksi Ganadi Rahmat Pratomo, Saksi Andi Tri Saputra dan Saksi Muhammad Rifqi maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur



dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan dan Ganadi Rahmat Pratomo beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WITA di Perumahan Plajau Indah Residence Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Terdakwa lain atas nama Saksi ANDI TRI SAPUTRA Bin ANDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEHADA ARFAN dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN Bin TUGIO yang ditangkap pada Hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Sekitar Pukul 22.40 WITA di Jalan Transmigrasi Km. 4.5 Dusun Kupang Jaya RT 2 Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu

Menimbang, bahwa awalnya Saksi ANDI TRI SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI FARKHAN di tangkap dan diamankan karena menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang mana sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WITA Saksi Andi Tri Saputra menelpon Terdakwa dan meminta untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara OK (DPO) dan setelah menunggu kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa di kabari oleh Saudara OK (DPO) dan di kirim foto lokasi sabu-sabu tepatnya di bawah gerbang pintu masuk perumahan Bumi Baroqah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Tri Saputra dan memberitahu bahwa lokasi sabu-sabu tersebut, kemudian kurang lebih pada jam 23.00 WITA datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa karena Terdakwa menjual belikan narkotika sabu-sabu ke Saksi Andi Tri Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saudara OK lewat hp secara online atas permintaan Saksi ANDI TRI SAPUTRA yang dibayar sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh rupiah) untuk keuntungan Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa kirimkan ke Saudara OK dan sabu-sabu yang didapatkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram ditemukan dalam penguasaan Saksi Andi Tri Saputra Dan Saksi Muhammad Rifqi Farkhan, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru yang dipergunakan sebagai media komunikasi dalam melakukan tindak pidana;

Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 03570/NNF/2024, tanggal 16 Mei 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah akan dijual atau akan diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim jabarkan pada saat penguraian fakta persidangan, telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti yang ditemukan, sehingga hal demikian menjadi saling menguatkan bahwa Terdakwa dalam uraian unsur *in casu* terpenuhi sebagai orang yang menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardiansyah Bin Darmawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yuianto, S.H.,M.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Andhika Damascena, S.H., penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yuianto, S.H.,M.H.  
S.H.,M.H.

Bayu Dwi Putra,

Denico Toschani, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)